

**POLA PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT FAISEI  
SAUBOWOA PADA KAMPUNGSANGGEI KABUPATEN WAROPEN PROVINSI  
PAPUA**

**Daniel Tanati<sup>1</sup> dan Sara Ida M. Awi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

<sup>1</sup> Email: anatty\_danta@hotmail.com

<sup>2</sup> Email: saravera86@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian dengan judul ”Pola Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Adat Faisei Saubowoa Pada Kampung Sanggei Kabupaten Waropen Provinsi Papua”, yang dilaksanakan di kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat adat tentang status kepemilikan dan pola penguasaan tanah adat oleh masyarakat adat Faisei Saubowoa di kampung Sanggei, Kabupaten Waropen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris yang melihat tentang pandangan masyarakat adat faisei saubowoa dalam status kepemilikan tanah adat dan pola penguasaannya di kampung Sanggei, distrik Urei Faisei, kabupaten Waropen. Target luar (*output*) yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah apabila hasil penelitian ini disetujui dan layak dipublikasikan secara ilmiah sesuai dengan ketentuan-ketentuan akademik yang berlaku, maka penelitian ini akan dimuat dalam prosiding sehingga bisa dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat dan para akademisi, baik itu mahasiswa maupun para dosen yang menaruh perhatian pada hukum adat khususnya dibidangnya hukum adat tanah. Sedangkan dampak (*outcome*) dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum Perdata khususnya hukum adat tanah, serta penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dalam mengetahui hak kepemilikan dan pola penguasaan tanah adat di wilayah masyarakat hukum adat faisei saubowoa kampung Sanggei kabupaten Waropen. Juga penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna dan dijadikan bahan acuan dalam penelitian-penelitian yang akan datang yang terkait dengan status kepemilikan dan pola penguasaan tanah adat.

Kata Kunci: Pola Penguasaan Tanah adat, Masyarakat Adat Faisei Saubowoa.

**PENDAHULUAN**

Falsafah hukum merupakan kristalisasi pemikiran mendasar dan terdalam yang terbentuk dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Dalam pada itulah, maka falsafa hukum pada umumnya lahir dari cara pandang masyarakat tersebut terhadap hubungan manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya. Boedi Harsono menggunakan istilah konsepsi untuk menggambarkan pemikiran terdalam dan

tertinggi dari suatu hukum tersebut. Guru Besar Agraria itu merumuskan bahwa falsafa atau konsepsi Hukum Tanah Nasional adalah Hukum Adat yang dirumuskan bersifat komunalistik-religius, namun memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat “komunalistik” dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara nomor 104 tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara nomor 2043) Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menyatakan bahwa semua tanah dalam wilayah negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, watak "religious" tampak pada Pasal 1 butir 2 UUPA yang menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Falsafa atau konsepsi hukum yang mengkrystal sebagai nilai-nilai hukum melandasai pembentukan asas, lembaga dan sistem pengaturan hukum itu disebut sebagai derivasi nilai. Falsafa Hukum Tanah Nasional yang komunalistik-religius sebagaimana tersirat dalam pasal 1 butir 1 dan 2 UUPA dituturkan kedalam beberapa Asas Hukum Tanah Nasional. Salah satu asas tersebut adalah asas fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana tertulis di dalam Pasal 6 UUPA dengan kata-kata "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Asas hukum ini adalah alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan berubah, melainkan akan tetap saja dan melahirkan peraturan-peraturan.

Menurut hukum adat di Indonesia, ada 2 (dua) macam hak yang timbul atas tanah, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Hak persekutuan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati, diusahai oleh sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang disebut dengan masyarakat hukum (persekutua hukum). Hak persekutuan ini sering disebut dengan hak ulayat, hak dipertuan, hak purba, hak komunal, atau *beschikingsrecht*.
2. Hak perseorangan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati, diusahai oleh seseorang anggota dari persekutuan tertentu.

Secara umum, Ter Haar menyatakan bahwa hubungan antara hak persekutuan dengan hak perorangan adalah seperti "teori balon". Artinya, semakin besar hak

persekutuan maka semakin kecil hak perseorangan. Sebaliknya, semakin kecil hak persekutuan, maka semakin besar hak perseorangan. Dengan demikian, hubungan diantara keduanya bersifat kembang kempis. Hukum tanah adat dalam hal hak persekutuan atau hak pertuanan yaitu dapat dilihat dengan jelas bahwa umat manusia itu ada yang berdiam di suatu pusat tempat kediaman yang selanjutnya disebut masyarakat desa atau mereka ada yang berdiam secara tersebar di pusat-pusat kediaman yang sama nilainya satu sama lain, di suatu wilayah yang terbatas, maka dalam hal ini merupakan suatu masyarakat wilayah.

Persekutuan masyarakat seperti ini berhak atas tanah dan mempunyai hak-hak tertentu atas tanah itu, serta melakukan hak itu baik keluar maupun kedalam persekutuan tersebut. Berdasarkan atas berlakunya hak tersebut keluar, maka persekutuan masyarakat hukum adat itu sebagai suatu kesatuan yang berkuasa memungut hasil dari tanah itu dengan membatasi adanya orang-orang lain yang melakukan hal yang serupa. Juga, sebagai suatu kesatuan masyarakat, mereka bertanggung jawab terhadap orang-orang dari luar masyarakat itu, atas perbuatan-perbuatan pelanggaran yang dilakukan di wilayah tanah masyarakat tersebut. Masyarakat itu juga, dalam arti kata para anggotanya secara bersama-sama (kolektif), mempergunakan hak pertuanannya berupa atau dengan jalan memungut keuntungan dari tanah itu dan dari segala makhluk hidup yang terpelihara disitu.

Masyarakat itu membatasi kebebasan berbuat oleh anggota-anggotanya secara perorangan berdasarkan atas tanah itu dan untuk kepentingannya sendiri (kepentingan masyarakat). Karena, sifat sosialnya maka tanah itu benar-benar terjadi, berlaku dan dipertahankan dengan jelas. Sifat yang khusus dari hak pertuanan atau persekutuan adalah terletak pada daya timbal-balik dari pada hak itu terhadap hak-hak yang melekat pada orang perorangan atau individu. Makin

memperkuat anggota masyarakat (selaku pengolah tanah) hubungan individu tersebut dengan tanah yang tertentu itu dari pada tanah yang diliputi oleh hak persekutuan, makin memperdalam hubungannya dengan hukum perseorangan (terhadap tanah itu), maka makin kecil hak yang dimiliki masyarakat terhadap sebidang tanah. Bilamana hubungan perseorangan atas tanah itu berkurang atau bilah hubungan itu diabaikan secara terus-menerus, maka hak-hak masyarakat akan dikembalikan seperti sedia kala dan hak persekutuan atas tanah itu berlaku kembali tanpa ada gangguan. Hak milik atas tanah, yaitu: hak yang dimiliki oleh anggota persekutuan terhadap hak ulayat. Pada dasarnya, yang bersangkutan belum mempunyai kekuasaan penuh atas tanah yang dimilikinya atau dikuasainya tersebut. Artinya, belum bisa menguasainya secara bebas, karena hak milik ini masih mempunyai fungsi sosial. Tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan erat satu sama lainnya. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat tersebut sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat. Ini adalah hak yang asli dan utama dalam hukum tanah adat dan meliputi semua tanah di lingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai sumber hak atas tanah lainnya di dalam lingkungan masyarakat hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat tersebut.

Hak ini dapat diperlakukan terhadap pihak luar dan terhadap sesama anggota kelompok masyarakat hukum adat. Pelaksanaan terhadap pihak luar, kelompok masyarakat hukum adat tersebut mempunyai wewenang tersendiri atas tanah di lingkungannya. Tetapi di samping itu masyarakat hukum adat tersebut mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang dilakukan terhadap tanahnya oleh pihak-pihak yang tidak dikenal.

Masyarakat hukum adat berkewajiban untuk mengawasi penggunaan tanah diantara anggota-anggota sendiri dan mengatur hak dan tuntutan-tuntutan dari setiap anggota dalam berbagai cara, dengan maksud memperoleh semua bagian mereka yang sesuai dengan manfaat umum.

Menurut Boedi Harsono, bahwa Hak Ulayat adalah nama yang diberikan undang-undang dan para ahli hukum yang merupakan hubungan hukum antara suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan suatu wilayah tertentu, yang merupakan "lebens raum" bagi para warganya sepanjang masa. Masyarakat hukum adat sendiri tidak memberi nama pada lembaga tersebut. Dalam hukum adat yang dikenal adalah sebutan tanahnya atau sebutan hutannya yang berada dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam bahasa adat setempat. Misalnya: tanah ulayat menurut ajaran adat Minangkabau adalah sebidang tanah yang pada kawasanya terdapat ulayat penghulu. Di daerah ini dikenal 4 (empat) macam tanah ulayat yaitu tanah ulayat Rago, tanah ulayat Nagari, tanah ulayat Suku dan tanah ulayat Kaum (yang lebih dikenal dengan nama tanah pusako tinggi).

Dalam hubungan manusia dengan tanah yang bersifat hakiki magis religius seperti yang telah dibahas di atas, maka hal itu merupakan hubungan penguasaan dan penggunaan tanah dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan kehidupan dan penghidupan masyarakat pada umumnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu maka tanah merupakan sumber daya utama yang merupakan tempat titik temu semua pihak, sehingga banyak mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan di atasnya, lebih-lebih apabila tanah tersebut belum ditetapkan kepastian hukum bagi pemiliknya.

Menurut hukum positif, untuk menjamin kepastian hukum pemilikan tanah maka pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia

berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP 10/61), yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/97). Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dimaksudkan dengan bumi disini adalah kulit bumi, yakni tanah dan hak-hak atas tanah serta hak-hak yang bersangkutan-paut dengan hak atas tanah. Dari uraian tersebut di atas, ternyata bahwa kepastian hukum hak milik atas tanah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya yang menghasilkan produk hukum berupa sertifikat tanah, dan juga merupakan bagian yang diatur didalamnya adalah hak tanah ulayat maupun tanah adat, proses pelaksanaan dan manfaat yang akan diperoleh ditentukan oleh terselenggaranya hubungan yang bersifat positif dan salingmendukung antara pihak pengambilan keputusan dan masyarakat dalam menciptakan konsistensi tujuan hukum yang diharapkan bersama.

Dalam lingkup provinsi Papua berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Pasal 43, ayat 1 dan 2), Pemerintah Provinsi wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku yang meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak peorangan para warga masyarakat hukum adat.

Dalam konteks masyarakat adat Papua, filosofi dasar dibalik kearifan lokal masyarakat adat Papua adalah menjaga dan mengatur tata hubungan atau interaksi yang mengedepankan keseimbangan, baik

keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alamnya, dan manusia dengan Tuhannya. Pola interaksi seperti ini merupakan sumber pengetahuan masyarakat adat yang kemudian melahirkan nilai-nilai kearifan yang mendasari pola tata kelakuan yang mengatur perilaku komunitas masyarakat adat pada suatu kelompok masyarakat adat tertentu sehingga menjadi perilaku yang dipegang, dihargai dan mempunyai kekuatan mengikat didalam kelompok tersebut. Seperti pola kepemilikan tanah adat oleh masyarakat hukum adat Faisei Saubowoa kampung Sanggei di kabupaten Waropen.

Kata *Waropen* mempunyai ikatan erat dengan *Aropang*, yang mula-mula dipakai oleh Jakob Weyland dan menurut H.A. Wanda bahwa *Waropen* mempunyai makna lain, yaitu "orang yang berasal dari pedalaman". Suku Waropen merupakan salah satu suku dari ± 263 suku asli papua yang berada di tepian teluk Cenderawasih, pada semenanjung dataran pundak Pulau Papua dan berasal dari rumpun ras Melanesia. Sebagai kesatuan struktural wilayah budaya, etnik Waropen termasuk dalam rumpun budaya Saireri di Teluk Cenderawasih dan menjadi salah satu pewaris budaya Melanesia karena berada pada garda terdepan samudera Pasifik. Secara linguistik, etnik Waropen termasuk dalam kategori penutur bahasa rumpun Austronesia dengan tiga dialek besar, yakni: (1) dialek Waropen Kai, (2) dialek Waropen Ambumi, dan (3) dialek Waropen Ronari. Penyebaran komunitas suku Waropen ini yaitu mulai dari sebelah barat Sungai Mamberamo, pesisir pantai Nabire hingga Teluk Wondama. Suku Waropen secara keseluruhan terdiri dari tiga suku besar, yaitu; suku Waropen Kai, suku Waropen Ambumi, dan suku Waropen Ronari. Dari ketiga suku ini terdapat kampung-kampung besar pula yang didalamnya terdapat keret-keret atau biasa disebut mata-mata rumah, yang sekarang berkembang menjadi margamarga dari setiap kampung-kampung tersebut. Suku Waropen mempunyai

bahasa daerah (bahasa Ibu) yang disebut Bahasa Waropen. Suku Waropen Kai terdiri dari kampung Waren, kampung Sanggei, kampung Paradoi, kampung Nubuai, kampung Mambui, kampung Risei, dan kampung Wonti. Dan masyarakat adat Faisei Saubowoa (Sanggei) adalah salah satu kampung dari masyarakat hukum adat suku Waropen Kai.

Masyarakat Adat Faisei Saubowoa kampung Sanggei adalah salah satu komunitas masyarakat adat dari suku Waropen Kai, yang wilayah/tanah adatnya mulai dari sungai Sanggei sampai dengan Batu Begha sungai Ronggaiwa, disrik Urei Faisei, kabupaten Waropen, provinsi Papua. Masyarakat adat Faisei Saubowoa (kampung Sanggei), terdiri dari dua keret/mata rumah yang membawahi marga-marga dari masyarakat adat ini, yaitu Keret Wonatorei dan Keret Imbiri.

Begitu juga hak atas tanah adat bagi masyarakat adat Faisei Saubowoa di kampung Sanggei, suku Waropen Kai, merupakan hak yang paling mendasar, karena hak ini berasal dari nenek moyang, sehingga yang memiliki tanah dengan hak bersama adalah marga atau keret-keret, yaitu sekelompok masyarakat adat yang berasal dari garis keturunan patrilineal, keluarga besar suatu keret yang terdiri dari, ayah, ibu, anak, menantu dan cucu-cucu, yang tinggal bersama di sebuah rumah tinggal, dan saat ini yang ada hanyalah keluarga inti dari keret-keret yang tinggal secara terpisah dalam tanah keret mereka.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pola Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Adat Faisei Saubowoa Pada Kampung Sanggei Kabupaten Waropen Provinsi Papua".

## METODOLOGI

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Faisei Subowoa kampung Sanggei,

distrik Urei Faisei, kabupaten Waropen, Provinsi Papua.

### Tipe Penelitian

Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Maksudnya adalah metode pendekatan apa yang sekiranya akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Apakah memakai metode pendekatan yang bersifat normatif (*legal research*) atau mempergunakan metode empiris (*juridical sociology*). Dapat juga menggunakan gabungan antara kedua pendekatan tersebut<sup>1</sup>. Penelitian hukum normative-empiris (*applied normative law*) adalah perilaku nyata (*in action*) setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam meneliti kepemilikan dan pola penguasaan tanah oleh masyarakat adat Faisei Saubowoa di kampung Sanggei kabupaten Waropen adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris<sup>2</sup> (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perbuatan itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana data yang di gunakan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan

<sup>1</sup> Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 17.

<sup>2</sup> Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 155.

data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan.

### **Populasi dan Sample**

Populasi terdiri dari sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang daripadanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini populasinya adalah keseluruhan masyarakat hukum adat Faisei Saubowoa yang berdomisili di Kampung Sanggei yang dapat diambil sebagai objek yang akan diteliti dilapangan. Sedangkan sample adalah sebagian dari populasi yang memiliki kajian atau fokus dari penelitian ini. Dari populasi yang ada maka penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan mengambil beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini. Guna mendapat data yang valid dilapangan, maka yang menjadi sample adalah dua (2) orang Kepala Keret dari masyarakat adat Faisei Saubowoa, yakni Kepala Keret Wonatorei dan Kepala Keret Imbiri, dua (2) orang Kepala Kampung, serta enam (6) orang dari kampung Sanggei yang dianggap cakap dan berpengaruh dalam masyarakat.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### **Jenis Data**

Seperti yang telah penulis jelaskan pada tipe penelitian, yaitu dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan.

#### **Sumber Data**

Dalam penelitian empiris, sumber data primer adalah suatu peristiwa yang sudah terjadi sehingga perlu dicari kebenarannya dari informasi yang mengetahuikan mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang relevan, baik bahan hukum primer,

sekunder, maupun tersier<sup>3</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik yang merupakan hukum nasional maupun hukum adat.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu, studi dokumentasi, wawancara, observasi, penyebaran quisioner/anket. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan:

#### **Teknik Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi dilakukan atas bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini yakni pola penguasaan tanah oleh masyarakat adat Faisei Saubowoa (kampung Sanggei) suku Waropen Kai, di kabupaten Waropen.

#### **Teknik Wawancara**

Teknik wawancara dilakukan secara mendalam terhadap para informan dan responden dengan menggunakan pedoman wawancara. Dengan alat bantu yang oleh Lexy J. Maleong disebut catatan lapangan (*field notes*)<sup>4</sup>. Catatan lapangan disebut dengansistem kartu berupa catatan-catatan hasil wawancara dengan informan atau responden yang isinya mengenai informasi pada saat penjarangan, waktu pelaksanaan wawancara (hari, tanggal, jam), di tempat wawancara dan identitas informan atau responden.

#### **Teknik Analisis Data**

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Pada tahap pengolahan, pertama-tama data yang terkumpul diidentifikasi, selanjutnya dikategorikan dan dikualifikasikan berdasarkan permasalahan penelitian, kemudian disusun secara sistematis berdasarkan kerangka yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya analisis

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, Hal. 14-15.

<sup>4</sup> Lexy J. Maleong, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 153.

dilakukan dengan mengaitkan data satu dengan data lainnya, yaitu dengan membandingkan, mencocokkan, ataupun mempertetangkan. Pada tahap akhir, diadakan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial yang ada, selanjutnya dievaluasi dari prespektif peneliti, disertai dengan argumentasi-argumentasi untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan penelitian. Kemudian keseluruhan hasil penelitian disajikan secara deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan secara rinci dan lengkap segala persoalan yang terkait dengan masalah yang diteliti, disertai dengan ulasan-ulasan sesuai keperluan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Institusi Sosial Masyarakat Adat di Kabupaten Waropen

Papua, secara geografis terletak diujung timur Indonesia. Nama Papua berasal dari kata dalam bahasa Melayu, yaitu "pua-pua", yang berarti "rambut keriting"<sup>5</sup>. Pulau Papua dijuluki oleh pelayar bangsa Portugal dengan julukan "Isla de Ora" artinya "Pulau Emas", dan pelayar bangsa Spanyol memberikan nama *Nova Guinea*<sup>6</sup> yang dalam bahasa Spanyol Nova berarti baru dan Guinea berarti tanah atau tempat. Orang Belanda memberi nama Papua dengan *New Guinea* (Tanah Papua). Pulau ini didiami ± 263 etnis Papua<sup>7</sup> yang berasal dari rumpun ras Melanesia<sup>8</sup>. Masyarakat hukum adat suku Waropen merupakan bagian dari ± 263 etnis yang mendiami Tanah Papua.

Kabupaten Waropen sebagai bagian dari Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Yapen Waropen sebagai kabupaten induk. Waropen terdiri dari 9 distrik, 61 kampung (belum termasuk kampung di distrik Kirihi).

Untuk memperoleh suatu gambaran yang relatif lebih komprehensif, dalam hubungan dengan tujuan penelitian ini, dipandang perlu untuk menguraikan tentang institusi sosial masyarakat adat suku Waropen sebagai wadah hidup dan kehidupan nilai-nilai dan norma adat.

Di dalam pustaka mengenai hukum adat yang berisikan pandangan menyeluruh tentang hukum adat, penjelasan tentang masyarakat adatnya pasti dapat ditemukan. Hal ini merupakan suatu pertanda, bahwa penjabaran perihal masyarakat hukum adat diperlukan sebelum dilanjutkan dengan pembahasan tentang hukum positif dan masyarakat yang bersangkutan. Terhadap permasalahan ini, oleh Soepomo dikemukakan bahwa, untuk mengetahui hukum, maka terutama perlu diselidiki buat waktu apabila di daerah manapun juga, sifat dan susunan dan badan persekutuan hukum, di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari<sup>9</sup>. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa, penguraian tentang badan-badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas suatu dogmatik, melainkan harus berdasarkan kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan<sup>10</sup>. Dengan demikian, menguraikan masyarakat hukum adat menjadi relevan. Selain hal tersebut di atas, persekutuan hukum adat bukan semata-mata terletak pada eksistensinya sebagai wadah bagi kelangsungan hidup adat dan hukum adat saja, melainkan kelihatan pula pada komponen-komponen atau unsur-unsur yang merupakan potensi utama yang dimiliki oleh persekutuan

<sup>5</sup> Rainer Scheunemann. 2004. Fajar Merekah Di Tanah Papua "Hidup Dan Karya Rasul Papua Johann Gottlob Geissler (1830 - 1870) Dan Warisannya Untuk Masa Kini", Panitia Jubelium Emas 150 Tahun Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua, Jayapura. Hal. 30

<sup>6</sup> Alua, Agus A, 2002, Papua Barat Dari Pangkuan Ke Pangkuan Suatu Ikhtisar Kronologis, Seri Pendidikan Politik Papua No. 1, Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura. Hal. 4-5

<sup>7</sup> Warami, Hugo. 2006, Dou Sandik Guyub Tutur Biak Numfor, Papua, Tesis, Denpasar. Hal. 1

<sup>8</sup> PP No. 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua. Bakesbang Provinsi Papua, Jayapura, Hal. 9

<sup>9</sup> Soepomo 1983, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, Hal. 49

<sup>10</sup> Ibid.

hukum tersebut, sehingga hukum yang ada benar-benar berfungsi dengan baik.

Berkenaan dengan masyarakat hukum adat, Ter Haar menulis :

*di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata terdapat pergaulan hidup, dimana golongan-golongan yang bertindak laku sebagai "kesatuan" terhadap dunia luar, lahir dan bathin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu. Golongan manusia itu, juga mempunyai "pengurus sendiri" dan mempunyai "harta benda" milik keduniawian dan milik gaib. Golongan-golongan yang demikianlah bersifat persekutuan hukum<sup>11</sup>.*

Bushar Muhammad mengemukakan, perumusan masyarakat hukum sebagai berikut :

*masyarakat hukum (persekutuan hukum) adalah : 1) kesatuan manusia yang teratur; 2) menetap di suatu daerah tertentu; 3) mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorangpun diantara anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya, dalam arti*

*melepaskan diri dan ikatan itu untuk selama-lamanya<sup>12</sup>.*

Mengungkapkan keberadaan hukum adat dalam kehidupan sosial, pada dasarnya sama dengan mempersoalkan tentang diikutinya perilaku (ajeg) dalam kehidupan bersama, dan mencari jawaban untuk pertanyaan: "mengapa mereka mengikuti perilaku itu?" Secara sederhana persoalan tersebut dapat dikaji melalui keberadaan manusia dalam kehidupan bersama<sup>13</sup>. Bentuk kehidupan bersama itu adalah masyarakat, dimana warganya hidup bersama untuk jangka waktu lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat pada hakikatnya merupakan sistem sosial yang menjadi wadah pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok.

Soepomo menulis, bahwa persekutuan hukum di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar menurut dasar susunannya, yaitu : 1) yang berdasar pertalian suatu keturunan (geneologis); dan 2) yang berdasar lingkungan daerah (territorial). Selanjutnya dikemukakan pula bahwa, ada pula tata susunan rakyat yang berdasar pada kedua faktor tersebut, yaitu faktor geneologis dan faktor teritorial<sup>14</sup>.

*Persekutuan hukum yang didasarkan atas pertalian keturunan (geneologis) adalah :*

*persekutuan hukum yang keanggotaannya didasarkan atas keturunan. Persekutuan hukum semacam ini dibagi atas 3 golongan, yaitu:*

- a) pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal)*
- b) pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal)*

<sup>11</sup> Periksa Bushar Muhammad, 1981, *Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Pradnya Paramita, Hal. 30. Bandingkan pula dengan Soebakti Poesponoto, 1987, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Cetakan Kesembilan, Jakarta : Pradnya Paramita, Hal.6

<sup>12</sup> Bushar Muhammad.,ibid.

<sup>13</sup> Soleman B. Taneko 1987, *Hukum Adat*, Bandung : Eresco, Hal. 74

<sup>14</sup> Soepomo., opcit., Hal. 55 - 59

c) *pertalian darah menurut menurut garis bapak dan ibu (parental)*<sup>15</sup>.

*Persekutuan hukum yang didasarkan atas lingkungan daerah, adalah : persekutuan hukum yang keanggotaannya tergantung dan tempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan atau tidak. Persekutuan hukum yang didasarkan atas lingkungan daerah ini juga terdiri atas 3 golongan, yaitu:*

- a) *persekutuan desa.*
- b) *persekutuan daerah.*
- c) *persekutuan dari beberapa desa*<sup>16</sup>.

Pembahasan mengenai masyarakat hukum adat memberikan kesimpulan, bahwa di Indonesia terdapat keragaman dalam dasar dan susunan (bentuk) masyarakat hukum adat, yang sekaligus juga merupakan premis bahwa di Indonesia terdapat keragaman hukum adat yang diperlakukan di berbagai wilayah di Indonesia.

Van Vollenhoven, seperti dapat ditelaah pada banyak pustaka, telah menyusun wilayah hukum adat Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat. Ke 19 lingkungan hukum adat itu adalah : 1) Aceh, 2) Gayo-Alas dan Batak, 3) Minangkabau, Mentawai, 4) Sumatera Selatan, Enggano, 5) Daerah Melayu, 6) Bangka dan Belitung, 7) Kalimantan, 8) Minahasa, Sangir, Talaud, 9) Gorontalo, 10) Toraja, 11) Sulawesi Selatan, 12) Kepulauan Ternate; 13) Ambon, Maluku, Kepulauan Barat Daya, 14) Irian, 15) Timor dan kepulauan sekitarnya, 16) Bali dan Lombok, 17) Jawa Tengah dan Jawa Timur, 18) Surakarta dan Yogyakarta, dan 19) Jawa barat.

Di dalam membuat klasifikasi lingkungan hukum adat itu, Van Vollenhoven terpengaruh oleh pendapat para sarjana bahasa<sup>17</sup>. Klasifikasi bahasa-bahasa yang

ada di Indonesia dipergunakan sebagai hipotesis kerjanya. Atas dasar inilah kemudian ditinjau secara seksama ciri-ciri khas setiap lingkungan hukum adat yang didasarkan pada asumsi bahwa suatu daerah yang tidak memiliki ciri-ciri yang sama dengan daerah tertentu, dikeluarkan dan kemudian dijadikan lingkungan hukum adat yang lain. Itulah yang disebut "*rechtskring*", yang kemudian dapat dijabarkan lagi ke dalam "*rechtsgouwen*"<sup>18</sup>. Setiap lingkungan hukum adat mempunyai kerangka sistem hukum adat yang khas, yang berbeda dengan lingkungan hukum adat yang lain<sup>19</sup>.

Apa yang dilakukan oleh Van Vollenhoven, menurut Soekanto, memberikan kepada kita suatu dasar untuk menyelidiki hukum adat lebih jauh. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan jalan meneliti lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungannya serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keadaan dan perkembangan hukum adat<sup>20</sup>. Apa yang dikemukakan oleh Soekanto sangat

bahasa Indonesia, bahkan bahasa-bahasa yang ada di Madagaskar sampai lautan teduh. Mula-mula Van Vollenhoven mengadakan analisa terhadap ciri-ciri khusus yang ada di setiap lingkungan hukum adat. Ciri-ciri tersebut kemudian diujikan terhadap sistem-sistem hukum adat yang terdapat pada masyarakat-masyarakat di daerah-daerah yang semula diidentifikasi sebagai tempat-tempat, yang secara hipotesis diberikan nama lingkungan hukum adat. Sistem-sistem hukum adat yang tidak mempunyai ciri-ciri tersebut kemudian dikeluarkan serta diberi klasifikasi tersendiri yang selanjutnya merupakan suatu lingkungan hukum adat tersendiri. Metode demikian kemudian menghasilkan sebanyak 19 lingkungan hukum adat yang kemudian dianalisa kembali oleh murid-muridnya. Terhadap masing-masing lingkungan hukum adat tersebut. Van Vollenhoven melakukan suatu analisa deskriptif dengan sistematika antara lain : 1) tempat menemukan hukum adat lingkungan hukum adat masing-masing; 2) ruang lingkup lingkungan hukum adat yang bersangkutan; 3) bentuk-bentuk masyarakat hukum adat; 4) tentang pribadi; 5) pemerintahan, peradilan dan pengaturan; 6) hukum adat masyarakat : a) hukum kekeluargaan adat; b) hukum perkawinan adat; c) hukum waris adat; d) hukum tanah adat; e) hukum utang piutang adat; f) hukum delik adat; g) sistem sanksi; h) perkembangan hukum adat. Lebih jauh lihat Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, Hal. 50 dan 52.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta : Binacipta, Hal.54.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal.55.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hal. 55 - 57

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta : Kurniaesa, Hal.54. Dasar yang dipakai oleh Van Vollenhoven adalah klasifikasi bahasa-bahasa Astronesia, bahasa-

penting untuk diperhatikan, karena seperti apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, bahwa hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidaklah terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang ada pada suatu saat berlaku dalam masyarakat<sup>21</sup>.

Pendekatan lain, yang mungkin juga dapat dipergunakan dalam menelaah hukum adat, adalah dengan melalui pendekatan suku bangsa. Pemikiran ini dilandaskan oleh konsep yang dikemukakan Selo Soemardjan, yang mengemukakan bahwa "kalau masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia yang hidup bersama cukup lama, sehingga menciptakan kebudayaan, maka di Indonesia saat ini ada banyak masyarakat. Tiap-tiap suku bangsa adalah masyarakat tersendiri"<sup>22</sup>.

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara, yang secara teknis disebut ethnic group atau ethnos, yang menurut Ch. Winick, merupakan "*a group of people linked by both nationality and race. These bonds are usually unconsciously accepted by the members of the group, but outsiders observe the*

*homogeneity*"<sup>23</sup> yang menurut Th. F. Hoult, ciri-cirinya antara lain:

- a) *...totally homogeneous in race and culture*
- b) *whose members regard one another as kindred in a broad*
- c) *sense, almost always a relatively small and isolated tribe or clan; now usually regarded as an archaic term*<sup>24</sup>.

Koentjaraningrat mengemukakan, bahwa suku bangsa merupakan kesatuan-kesatuan manusia atau kolektiva-kolektiva yang terikat akan kesadaran akan kesatuan kebudayaannya, sedangkan kesadaran-kesadaran itu sering diperkuat (tetapi tidak selalu) oleh kesadaran bahasa juga<sup>25</sup>.

Ada pelbagai pendapat mengenai jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Atas dasar patokan bahasa (daerah) yang ada, Esser, Berg ataupun St Takdir Alisjahbana memperkirakan di Indonesia terdapat 200 sampai 250 suku bangsa<sup>26</sup>. M.S. Jaspian telah menyusun daftar sementara suku bangsa Indonesia yang mencapai jumlah 360 suku bangsa<sup>27</sup>. Sedangkan menurut Koentjaraningrat di Indonesia terdapat 195 suku bangsa dengan rincian: di Sumatera 42 suku bangsa, di Jawa dan Madura 8 suku bangsa, di Bali dan Lombok 3 suku bangsa, di Kalimantan 25 suku bangsa, di Sulawesi 27 suku bangsa, di Timor 24 suku bangsa, di Kepulauan Barat Daya 5 suku bangsa, di Maluku 9 suku bangsa, di Ternate 15 suku bangsa, dan di Irian Jaya 27 suku bangsa<sup>28</sup>.

Dari paparan tentang lingkungan hukum adat maupun suku bangsa tersebut di atas, persoalannya adalah, apakah masih relevan membicarakan lingkungan hukum adat maupun suku bangsa dalam menelaah hukum adat? Pada dasarnya relevansi untuk membicarakan kedua hal tersebut dalam studi hukum adat dan terletak pada kegunaan dan kenyataan yang ada. Kegunaannya adalah sebagai alat bantu di

<sup>21</sup> Lihat pula Soerjono Soekanto, 1983, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, Hal.22.

<sup>22</sup> Sebagaimana dikutip Soleman B. Taneko., *ibid.*, Hal. 46. Lebih jauh dijelaskan pula bahwa dalam usaha membentuk "single society" satu masyarakat Indonesia dari "plural society" yang ada sekarang, kita harus mampu membedakan 3 macam kebudayaan, yaitu : 1) super culture, yaitu kebudayaan satu buat seluruh masyarakat Indonesia, misalnya, satu bahasa Indonesia, satu filsafat dasar; 2) culture, yaitu kebudayaan yang semenjak dahulu dimiliki oleh setiap suku bangsa; dan 3) sub-culture yaitu, variasi dari kultur yang dimiliki tiap-tiap kelompok atau golongan dalam setiap suku bangsa, misalnya "dialek bahasa". Nyatalah bahwa Selo Soemardjan menekankan pada faktor perbedaan "culture" dari tiap-tiap suku bangsa yang menjadi titik tolak adanya suatu masyarakat majemuk. Konsepsi tersebut di atas, kemudian diperluas dengan mengambil kriteria ciri-ciri struktur sosial dan kebudayaan sehingga menimbulkan klasifikasi bentuk-bentuk masyarakat, antara lain : 1) masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana; 2) masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya; dan 3) masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra-modern dan modern. Lebih jauh lihat Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko., *ibid.*, Hal.40 - 43

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto., *op.cit.*, Hal.53

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto., *loc.cit.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

dalam menemukan hukum adat yang relatif hampir seragam. Sedangkan mengenai suku bangsa, realitas menunjukkan keberadaannya di dalam masyarakat Indonesia<sup>29</sup>.

Deskripsi suasana suku bangsa menarik untuk dikemukakan. Suasana suku bangsa merupakan perwujudan daripada kegiatan-kegiatan para warga suku bangsa yang dilandaskan atas pranata-pranata sosial yang bersumber dari kebudayaan suku bangsa yang bersangkutan. Suasana ini terwujud dalam kehidupan keluarga, komunitas dan dalam hubungan-hubungan kekerabatan serta dalam berbagai upacara ritual sosial keagamaan. Dalam interaksi sosial, para pelakunya menggunakan identitas yang sesuai, yang berdasar atas sistem penggolongan sosial dan peranan yang ada dalam kebudayaan suku bangsa. Masalah yang lebih penting lagi adalah bagaimana mempelajari suku bangsa-suku bangsa tersebut secara sistematis dan analitis, lebih-lebih dalam hubungannya untuk memahami keadaan hukum masing-masing.

Seperti sudah dikemukakan bahwa di dalam mengungkap keberadaan hukum adat dalam kehidupan sosial, pada dasarnya sama dengan mempersoalkan perilaku (ajeg) dalam kehidupan bersama dan mencari jawaban untuk pertanyaan, "mengapa mereka mengikuti perilaku itu?", yang secara sederhana persoalan tersebut dapat dikaji dari keberadaan manusia dalam kehidupan bersama.

### **Pola Menetap dan Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Faisei Saubowoa Pada Kampung Sangei, Kabupaten Waropen.**

Masyarakat adat Faisei Saubowoa Pada Kampung Sangei kabupaten Waropen, mengenal kelompok kekerabatan lokal yang disebut "Da". Hampir sebagian besar kampung-kampung yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat suku Waropen Kai, mempunyai tiga sampai

lima "Da" yang membawahi beberapa Rumah Bawa (Rumah Besar dan Panjang). Anggota keluarga merasa terikat dalam satu hubungan kekerabatan yang diperhitungkan melalui garis keturunan laki-laki/bapa (*patrilineal*). Anggota-anggota "Da" percaya bahwa mereka berasal dari satu nenek moyang yang sama, walaupun mereka seringkali sudah tidak dapat menerangkan hubungan kekerabatan secara konkrit.

Dalam masyarakat adat Faisei Saubowoa kampung Sangei, kelompok kerabat yang lebih besar dibentuk oleh "Ruma Bawa" yang mempunyai dua pengertian yaitu: (1) keluarga luas patrilokal dan (2) rumah sebagai tempat tinggal. Kedua pengertian itu harus dipisah-pisahkan, karena dua orang atau lebih yang tinggal dalam satu rumah (ruma) dapat berasal dari dua rumah (keluarga luas). Sebaliknya anggota-anggota satu rumah dapat menempati lima rumah.

Masyarakat adat Faisei Saubowoa mengenal pula kelompok-kelompok kekerabatan lokal. Anggota-anggotanya terikat karena hubungan kekerabatan yang diperhitungkan melalui garis keturunan ayah (*patrilineal*). Anggota-anggota kelompok percaya bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Walaupun mereka tidak dapat lagi menerangkan hubungan kekerabatan itu secara kongkrit, dalam dongeng-dongeng suci atau mitos nenek moyang (Yaira Muna). Karena itu beberapa klan masih mempunyai lambang-lambang totem yang berupa binatang, misalnya "Dia Pede" dan "Da Nuwuri". Seperti di kampung Nuwoa yang memiliki buaya sebagai lambang totem mereka. Kesadaran akan nenek moyang yang sama mempunyai dua hingga lima "Da" yang rumah-rumahnya biasanya mengelompok di suatu wilayah tertentu dari kampung dan bersifat eksogami. Misalnya : Masyarakat Faisei Saubowoa kampung Sangei yang mempunyai dua "da" yang terdiri dua mata rumah besar, yakni mata rumah Wonatorei dan mata rumah Imbiri.

<sup>29</sup> Soleman B. Taneko., op.cit.,Hal.50

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa di daerah Waropen khususnya masyarakat adat Faisei Saubowoa kampung Sanggei, hanya mengenal rumah panjang, yang di dalamnya tinggal satu rumah, namun pemerintah Belanda menganjurkan perhapusan rumah panjang karena alasan kesehatan dan untuk mencerminkan kelompok rumah ke dalam keluarga-keluarga batih. Selain itu, pemisahan antar warga dalam rumah seringkali terjadi karena pertengkaran antara seorang anggota rumah (keluarga luas) dengan anggota rumah lainnya. Sebagai akibatnya ia akan memisahkan diri dan mendirikan rumah lain atau memiliki mata rumah sendiri. Sering terjadi bahwa cabang-cabang baru semacam itu lambat laun menjadi kelompok kerabat tersendiri. Sebaliknya adapula bagian-bagian "Da" satu kelompok kerabat yang telah memisahkan diri mencari perlindungan pada kelompok lain, kemudian secara terus menerus menjadi kelompok inti. Demikian juga, rumah (keluarga luas) itu yang sudah menjadi terlampau besar tidak saja mengalami proses-proses perpecahan, tapi juga mengalami proses pantauan.

Istilah kekerabatan yang dipakai oleh masyarakat adat suku Waropen Kaipada umumnya dan khusus masyarakat adat Faisei Saubowoa, untuk menyebut kaum kerabat yang terdapat pada generasi Ego dan beberapa generasi di atas Ego. Dalam bahasa Waropen Kai, untuk memperkenalkan diri sendiri dipakai kata "Ya", (Saya). Untuk membedakan jenis kelamin dipakai istilah "Mano" untuk menyebut kaum laki-laki, sedangkan perempuan digunakan istilah "Bino". Sedangkan dalam membedakan umur, digunakan istilah "Bawa" (Besar) dan "Kuboma" yang berarti Kecil. Sebutan untuk anak dipakai istilah "Watea". Untuk lebih jelasnya dapat dilihat beberapa istilah kekerabatan sebagai berikut:

Istilah untuk kaum kerabat tiga angkatan ke bawah dan ke atas adalah "Ghori", yaitu sebutan untuk semua Kakek Pria dan Wanita, tiga angkatan di atas dan dibawah

dari Ego. Pada tingkatan "Ghori" ini orang biasanya menyebut "Ghori" tanpa membedakan atas perbedaan jenis kelamin. "Ghori" merupakan tingkatan teratas dan paling bawah dalam sistem kekerabatan.

Istilah untuk kaum kerabat dua angkatan ke bawah dan ke atas adalah:

**Fofu Mano:** sebutan ini dipakai untuk menyebut semua kakek pria dua angkatan di atas ego.

**Fofu Bino:** sebutan untuk semua nenek wanita dua angkatan di atas ego.

**Fofu:** sebutan cucu laki-laki maupun perempuan dua angkatan di bawah ego. Khusus pada tingkatan fofu terutama dua angkatan di atas ego jelas menunjukkan perbedaan kelamin yaitu Fofu Mano dan Fofu Bino, sedangkan dua angkatan di bawah ego tidak dibedakan.

Istilah untuk kaum kerabat satu angkatan di atas adalah:

**Daida** (Bawa= besar/tua, Kuboma = kecil/muda); dipakai untuk menyebut ayah dari saudara laki-laki ayah dan juga saudara laki-laki dari ibu.

**Naina** (bawa besar/tua, Kuboma =kecil/muda); dipakai untuk menyebut ibu dan saudara-saudara perempuan ibu dan juga saudara perempuan ayah.

Pada tingkatan ini yaitu Daida dan Naina sebutannya yang membedakan yaitu usia. Apabila ayah mempunyai saudara yang tua disebut Daida Bawa, sedangkan adik ayah disebut Daida Kuboma. Sebutan ini dipakai juga untuk menyebut saudara laki-laki dari ibu. Istilah untuk kaum kerabat satu angkatan dengan ego adalah:

**Bino:** istri

**Yondaghi/Amay:** sebutan untuk semua suami dari saudara perempuan dan juga semua istri dari saudara laki-laki ego.

**Bingga:** dipakai untuk menyebut isteri saudara laki-laki dari ego.

Khusus untuk Bingga dan Mambo dapat dipakai istilah Bawa (Besar) dan Kuboma (Kecil) untuk membedakan saudara yang tertua dan yang muda. Istilah untuk kaum kerabat satu angkatan di bawah ego adalah:

**Waitea** (Warima = Laki-Laki, Wiama = Perempuan); dipakai untuk menyebut anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara-saudara ego.

**Noman**: sebutan untuk semua suami anak perempuan dari saudara-saudara ego.

**Nowin**: sebutan untuk semua istri dari anak laki-laki saudara-saudara ego.

Pada bagian ini istilah Waitea (Anak) dipakai untuk menyebut saudara (laki-laki dan perempuan dari ego dan untuk membedakannya lalu dipakai Warima dan Wiama untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Selain itu masih ada beberapa istilah yang sering dipakaisuku Waropen Kai pada umumnya termasuk masyarakat adat Faisei Saubowoa di kampung Sanggei, yaitu: Mano (Suami), Nomano (Mertua laki-laki), Nowino (Mertua Perempuan), Firumi (Calon Tunangan).

### **Sistem Pemerintahan Adat**

Secara adat, sebelum dikenalnya Pemerintahan, masyarakat adat Faisei Saubowoa, suku Waropen Kai yang berdomisili di kampung Sanggei, sudah mempunyai sistem pemerintahan adat yang secara tradisional/adat, mengatur kebersamaan hidup mereka. Dalam sistem pemerintahan adat masyarakat adat Faisei Saubowoa dikenal beberapa jabatan dalam struktur adat, yang sekaligus memberi petunjuk sebagai batasan ada pelapisan sosialnya. Jabatan-jabatan tersebut, adalah : "Sera Bawa", "Mosaba", (Yang dipertuan/penguasa/Raja), "Eso" (Panglima), "Rubasa" (Wakil Rakyat), "Manobawa", "Sera Titibi" (Yang dipertuan untuk sekelompok dalam lingkungan kecil/keret), "Waribo", dan "Ghoinino".

**Sera Bawa**; Sera (Raja) dan Bawa (Besar) atau Raja Besar, yaitu orang-orang tua atau muda yang oleh masyarakat hukum adat Waropen Kai diakui sebagai keturunan orang terhormat dalam struktur adat (sosial) dianggap tertua dan sebagai pendiri kampung ("Da"). Sera berarti yang dipertuan atas penilaian masyarakat adat, karena keberanian dan keterbukaan

menghargai dan menghormati aspirasi masyarakatnya. Artinya Sera ini berkorban dan menyayangi masyarakat dan berbudi pekerti luhur serta menjadi panutan. Sera dalam bahasa Waropen Kai diibaratkan seperti sebuah pohon beringin sebagai tempat tumpuan yang melindungi segala orang, baik yang pergi dan datang tanpa perbedaan. Pohon beringin atau "Raghambo" dianggap keramat oleh orang Waropen, di kalangan masyarakat setempat telah dipercaya adanya cerita/mitos masyarakat adatnya. Seseorang yang dipilih sebagai kepala adat adalah anggota kerabat yang tertua dan yang dipandang sebagai keturunan dari nenek moyang "Da". Ia disebut "Sera Bawa". "Sera Bawa" mempunyai kekuasaan dan pengaruh besar di antara anggota adatnya. Dalam melaksanakan tugas setiap hari seorang "Sera Bawa" selalu dibantu oleh badan yang disebut "Mano Bawa". "Mano Bawa" adalah satu badan yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang tua yang dipercayakan untuk membantu "Sera Bawa" dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Untuk mencapai kedudukan sebagai seorang "Sera Bawa" biasanya orang tersebut sudah dianggap mempunyai pengetahuan adat yang baik, pernah memimpin ekspedisi-ekspedisi pengayauan, dan berwibawa serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Bila dilihat secara seksama, sejak masuknya Pemerintah Belanda dan pemerintahan yang ada sekarang nampaknya kekuasaan "Sera Bawa" semakin menyusut, sehingga kekuasaan "Sera Bawa" makin sempit dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan adat.

**Mosaba**; atau Ratu, dalam struktur sosial masyarakat adat suku Waropen Kai adalah perempuan yang mempunyai kedudukan setingkat di bawah Sera.

**Sera Titibi**; selain jabatan Sera Bawa, dalam struktur masyarakat adat suku Waropen Kai, dikenal juga jabatan Sera Titibi atau Sera Keret (terdiri dari dua kata, yaitu "Sera" dan "Titibi") Sera berarti yang dipertuan atas penilaian masyarakat adat, karena keberanian dan

keterbukaan menghargai dan menghormati aspirasi masyarakatnya, dalam artian berani berkorban dan menyayangi masyarakat serta berbudi pekerti luhur dan menjadi panutan. Sedangkan Titibi adalah sebagian kecil atau belahan dari satu keutuhan bila saja dikatakan belum separuh atau setengah. Atau juga dapat dikatakan seperempat dari suatu keutuhan. Dalam pandangan masyarakat adat suku Waropen Kai Titibi adalah sebagian kecil wilayah kekuasaan dari Sera dan Mosaba, yang dipercayakan untuk diperintah. Dan kekuasaan itu sewaktu-waktu dapat diambil alih kembali bilamana tidak ada lagi kepercayaan dari masyarakat adat setempat (keret). Dengan demikian "Sera Titibi" berarti orang yang dipertuan dalam pemerintahan tetapi haknya sangat kecil, tertentu dan terbatas pada suatu lingkungan atau kelompok klen dalam masyarakat adat yang kecil (keret). Oleh karena itu Sera titibi tidak menguasai hak ulayat sepenuhnya, karena dia hanya menguasai dan mengatur hak ulayat yang telah dibagi oleh Sera bawa demi kesejahteraan masyarakat adat dalam keret yang dipimpinnya. Tetapi juga "Sera Titibi" dipandang dalam struktur masyarakat adat karena garis keturunan dari suatu perkawinan antara seorang Mosaba dengan seorang laki-laki atau pria yang tidak memiliki garis lurus dari hak Sera.

**Eso**; atau Panglima, mempunyai peranan untuk memupuk keberanian, ketangkasan, dan melatih masyarakat adat agar tidak takut menghadapi lawan. Ia berada digaris depan sebelum masyarakatnya terancam ia lebih dulu berkorban.

**Rubasa**; adalah satu jabatan dalam struktur masyarakat adat suku Waropen Kai, sesuai fungsi dan kedudukannya. Rubasa dalam jabatannya berkuasa dan memerintah dalam suatu (lingkungan masyarakat adat yang masih tetap berada dalam wilayah kekuasaan hak Sera, Mosaba dan Eso. Kedudukan Rubasa hanya berhak memerintahkan atau menguasai beberapa mata rumah/marga pada suatu lingkungan kecil yang dipercayakan. Bila itu diakui

oleh Sera bisa saja lingkungan itu dapat disebut "keret" dan bukan keseluruhan masyarakat adat yang diperintahkan oleh seorang Sera atau Mosaba. Fungsi Mosaba adalah memberi arah dalam lingkungannya dan selalu tunduk di bawah kekuasaan kepada yang dipertuan. Rubasa juga merupakan suatu pemberian gelar yang disandang atas suatu peristiwa, atau penilaian. Gelar ini disambut dalam suatu upacara adat/pesta adat. Gelar Rubasa ini dapat dipakai oleh seseorang dalam kedudukan dan fungsinya seumur hidup.

**Mano Bawa**; Mano bawa berarti kaum laki-laki perkasa. Umumnya kaum laki-laki ini sebagian besar terdiri dari kaum laki-laki dewasa yang sudah diseleksi, terpilih dan dipercayakan untuk membantu Sera Bawa dalam mengurus "Da" (Rumah) dan rumah-rumah lain dalam kampung.

**Waribo**; atau laki-laki muda yang sudah pernah mengiktui upacara-upacara inisiasi ketika menginjak usia remaja antara 12 - 18 tahun. Dalam struktur masyarakat adat mereka ini dianggap sebagai kelompok potensial dalam kegiatan memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi masyarakat dan menyertai perjalanan Sera dalam kegiatan-kegiatan adat. Sampai sekarang status Waribo masih dipergunakan di kalangan masyarakat adat suku Waropen Kai, untuk menetapkan status sosial seseorang bahwa yang bersangkutan telah menginjak dewasa atau sebagai pemuda.

**Ghoينو**; adalah orang-orang yang ditangkap dan ditawan yang kemudian dijadikan budak serta dapat dipertukarkan atau dibeli oleh suku-suku lain. Di masa lalu kelompok Ghoينو ini dianggap sebagai kelompok sosial paling rendah dalam struktur sosial masyarakat adat suku Waropen Kai.

Berdasarkan uraian tentang penguasa dalam sistem pemerintahan adat suku Waropen Kai di Kabupaten Waropen, dapat memberikan pemahaman terhadap beberapa istilah jabatan dalam kedudukan struktur masyarakat adat yang hingga kini oleh sebagian masyarakat adat Faisei

Saubowoa, suku Waropen Kai di kampung Sanggei kabupaten Waropen, masih diakui eksistensinya.

Sementara istilah Korano, Kapita, Mayori, Dimara dan Sanadi, adalah gelar-gelar bangsawan yang diberikan oleh Sultan Tidore kepada orang Biak yang datang berdagang bulu burung Cenderawasih ke Kesultanan Tidore. Dalam aktivitas perdagangan tradisional antara orang Biak dan orang Waropen di masa lalu, terkadang gelar-gelar itu juga dipertukarkan diantara sesama teman dagang mereka sebagai lambang persahabatan. Persahabatan dalam dunia dagang diantara suku-suku ini sering disebut dengan istilah tertentu. Orang Biak menyebut "Manibob"; orang Waropen menyebutnya dengan istilah "Maniwowi" atau Kamuki yang berarti teman dagang. Hubungan dagang ini biasanya dipererat dengan saling mengawinkan anggota keluarga diantara teman dagang. Dari hasil perkawinan ini kemudian melahirkan hubungan kekerabatan diantara masyarakat adat Waropen dengan masyarakat adat Biak. Untuk memperkuat pemahaman istilah/gelar di atas, terdapat beberapa alasan dalam menggunakan gelar, seperti Korano Nawirei, dan keret Imbiri yang dipertuan oleh masyarakat Adat Yaur di Nabire. Dengan suatu upacara adat dan dilengkapi dengan pakaian, Jalu memberi Gelar Korano Nawirei. Ini terkesan bahwa yang memberikan gelar ini berasal dari masyarakat adat Yaur dan Nabire.

Frans Sera Wonatorey, yang dinobatkan oleh masyarakat Adat asal Biak dengan gelar Kapita Sera. Dengan demikian maka nama gelar, bersama dengan nama dalam kedudukan struktur masyarakat adat mendapat tempat dalam panggilannya dengan tidak merubah kedudukan sebagai Sera yang dipertuan.

### **Pola Penguasaan Tanah.**

Pengertian "penguasaan" dan "menguasai" dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Penguasaan yuridis adalah

penguasaan yang dilandasi dengan suatu hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik dari tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis berada di satu pihak, sedangkan penguasaan fisik berada di pihak lain, misalnya tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain atau tanah tersebut digunakan sebagai hak tanggungan. Pengertian penguasaan dan menguasai dipakai dalam arti perdata. Dalam UUD 1945 dan UUPA pengertian "dikuasai" dan "menguasai" dipakai dalam arti publik.

Menurut Stepanus Malak<sup>30</sup>, hak-hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. "Sesuatu" yang boleh, wajib, dan atau dilarang untuk diperbuat itu yang merupakan tolok ukur pembedaan antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah dari negara yang bersangkutan. Hak-hak penguasaan atas tanah dapat diartikan sebagai lembaga hukum konkret (*subjektif recht*), jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai pemegang haknya.

Berdasarkan jenjang tata susunan atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah, dalam hukum tanah nasional adalah sebagai berikut:

1. Hak bangsa Indonesia;
2. Hak menguasai dari negara;
3. Hak ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat;
4. Hak-hak perorangan;
  - a. Hak-hak atas tanah;
    - Primer: Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan yang diberikan oleh negara.
    - Sekunder: Hak guna bangunan dan hak pakai, yang diberikan oleh pemilik tanah, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak

<sup>30</sup> Malak, Stepanus, 2006, *Kapitalisasi Tanah Adat*, Yayasan Bina Profesi Mandiri, Bandung, h. 35.

menumpang, hak sewa, dan lain-lainnya.

- b. Wakaf.
- c. Hak milik atas satuan rumah susun (UU No. 16 Thn 1985).
- d. Hak jaminan atas tanah;
  - Hak tanggungan;
  - Fidusia (UU No. 16 Thn 1985).

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam hukum adat, yaitu disebabkan:

1. Karena sifatnya;  
Yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetapi toh akan masih bersifat tetap dalam keadaanya bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan.  
Contoh: Sebidang tanah itu dibakar, diatasnya dijatuhkan bom misalnya, tanah tersebut tidak akan lenyap. Setelah api padam ataupun setelah pemboman selesai, sebidang tanah dimaksud akan muncul kembali tetap berwujud tanah seperti keadaan semula. Kalau dilanda banjir atau tertutup material letusan gunung berapi malah setelah airnya surut atau beberapa waktu kemudian letusan gunung berlalu muncul kembali sebidang tanah yang lebih subur dari keadaan semula.
2. Karena faktanya;  
Yaitu kenyataan bahwa tanah itu adalah:
  - a. Merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat);
  - b. Memberikan penghidupan kepada persekutuan (masyarakat);
  - c. Merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dunia dikuburkan;
  - d. Merupakan pula tempat tinggal bagi dayang-dayang pelindung persekutuan (masyarakat) dan rohroh para leluhur persekutuan (masyarakat).

Tanah dalam bahasa Waropen disebut **Anna** atau **Anah** atau **Andi Anna** yang

artinya Kami Punya Tanah. Orang Wapoga menyebut tanah dengan istilah **Baete**, atau **Em Baete** yang artinya Saya Punya Tanah. Orang Burate (suku Waropen Ronari) mereka menyebut **Ima Baete** yang artinya Kita atau Kami Punya Tanah. Dan orang Awera atau Irawa (suku Waropen Ronari) menyebutnya dengan istilah : **Mebi Peri** atau Saya Punya Tanah atau juga **Emebi Periyang** mengandung arti Kami Punya Tanah. Sedangkan orang Kampung Awaso menyebut tanah dengan istilah **Kakopa**, atau **Anemek Kakopa** yang berarti Kami Punya Tanah.

Pandangan masyarakat adat suku Waropen tentang Tanah disebut dengan istilah Anani Popono yang berarti Tanah yang Suci. Dalam ceritera-ceritera rakyat menerangkan bahwa pernah terjadi peristiwa-peristiwa diluar jangkauan pikiran manusia, pada jaman dahulu. Ceritera-ceritera tersebut seperti hubungan antara manusia dengan sang bulan purnama, dimana ada seseorang dapat bertemu dengan bulan pada suatu tempat. Kejadian ini menimbulkan nilai-nilai religio-magis yang dianut oleh persekutuan masyarakat itu sebagai bentuk kepercayaan adat setempat.

Lingkungan tanah ini dilindungi melalui kekuasaan persekutuan, dimana hak menguasai persekutuan sangat kuat. Seperti anggota persekutuan yang akan berhubungan dengan tempat-tempat tersebut harus terlebih dahulu diketahui oleh kepala persekutuan. Untuk itu anggota persekutuan ini memberitahukan maksud-maksud yang hendak berhubungan dengan tempat keramat tersebut. Apabila maksud seorang anggota persekutuan dengan lingkungan tempat tersebut mengandung hal-hal yang akan merugikan anggotamasyarakat lainnya, maka kepala persekutuan mempunyai kewenangan mutlak untuk mencegah dan membatalkannya. Jika perhubungan itu mengandung maksud yang baik untuk kepentingan persekutuan, maka kepala persekutuan dapat memberiijin kepada anggota persekutuan untuk melakukan

hubungan dengan tempat keramat tersebut<sup>31</sup>.

Masyarakat hukum adat Faisei Saubowoa (kampung Sanggei) mereka sadar bahwa tanah sangat penting dalam kehidupannya secara turun temurun mereka. Serta tanah sebagai penjamin kehidupan atau kelangsungan kehidupan anak-anak cucu di masa mendatang. Maka mereka percaya bahwa tanah begitu penting bagi kehidupan masyarakat adat mereka kedepannya. Seperti masyarakat adat di kampung Wapoga yang menyatakan tanah itu manusia dan tanah itu kehidupan. Oleh karena itu dalam pandangan masyarakat adat Waropen tanah tidak dapat diperjual belikan. Karena tanah adalah lambang kehidupan bagi manusia yang hidup di atasnya.

### **Pola Pemilikan Tanah**

Mengingat akan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka antara persekutuan dengan tanah yang didudukinya itu terdapat hubungan yang sangat erat sekali, hubungan yang mempunyai sumber serta yang bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan atau pohon-pohonan yang hidup diatas tanah tersebut serta juga berburu binatang-binatang yang hidup disitu.

Hak persekutuan atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat. Hal ini oleh Van Vollenhoven di sebut sebagai "*Beschikkingsrecht*". Istilah ini dalam Bahasa Indonesia adalah merupakan suatu pengertian baru, satu dan yang lain dikarenakan dalam Bahasa Indonesia (juga dalam bahasa-bahasa daerah) istilah yang dipergunakan semua pengertiannya adalah sebagai "*Lingkungan Kekuasaan*" sedangkan "*Beschikkingsrecht*" itu

menggambarkan tentang hubungan antara Persekutuan dengan Tanah itu sendiri. Kini lajimmya dipergunakan istilah *Hak Ulayat* sebagai terjemahan dari *Beschikkingsrecht*.

Hak milik dalam bahasa suku Waropen Kai disebut "*Mipena*" dan sebutan tersebut juga sama dengan masyarakat adat Faisei Saubowoa kampung Sanggei atau *Risanau*. *Mipena* atau *Risanau* dalam konsep tradisional aslinya adalah *Bekas Kebun*. Tanah bekas kebun itu menunjuk kepada kepemilikan tanah atau suatu wilayah yang menjadi milik. Menurut aturan adat masyarakat adat suku Waropen Kai, maka tanah bekas kebun menunjuk kepada orang pertama yang membuka tanah/lahan pada suatu daerah tertentu. Oleh sebab itu tanah bekas kebun yang ditinggalkan oleh pengelola sebelumnya tidak dapat dibuka atau digarap oleh orang lain. Orang lain dapat menggarap atau mengelola lahan tersebut setelah mendapat ijin dari pengelola sebelumnya. Namun tanah tersebut tetap menjadi milik pengelola pertama, sedangkan pengelola/penggarap berikut hanya memiliki hak pakai.

Pandangan bekas kebun seperti diuraikan di atas menunjukkan kesamaan pada konsep hak ulayat menurut hukum adat. Menurut hukum adat, hak ulayat tidak menutup pintu bagi orang luar persekutuan hukum yang berkeinginan juga untuk melakukan hak-hak seperti di atas asal terlebih dahulu mereka meminta dan memperoleh ijin dari kepala persekutuan hukum. Hubungan seperti di atas merambat pula pada hubungan antar individu, kalau terjadi seseorang membuka lahan/tanah dan dapat dipertahankan lebih dari 1 atau 2 musim, maka hubungan antara individu dengan tanahnya itu dipandang sebagai hubungan yang lebih erat dan karena praktek-praktek demikian semakin banyak dilakukan oleh individu-individu sehingga lama kelamaan, dan pada akhirnya timbul pengakuan bahwa tanah tersebut telah direstui sebagai miliknya. Akibat selanjutnya timbul perkembangan dari hak

<sup>31</sup> H.R. Kaiway, Joseph, dan Edison Robert Gay, 1993, *Laporan Penelitian Hak Pertuanan Masyarakat Adat Waropen di Kabupaten Yapen Waropen*, Yayasan Kerjasama Pendidikan Hukum Masyarakat Irian Jaya, Jayapura, Hal. 20.

ulayat menjadi hak milik menurut Hukum Adat<sup>32</sup>

Masyarakat adat suku Waropen Kai mengenal 2 jenis hak atas tanah, yaitu: Hak Milik dan Hak Pakai. Hak Milik dapat dimiliki oleh warga masyarakat adatsuku Waropen Kai dalam bentuk, hak perorangan, hak milik keluarga yang samadengan hak milik mata rumah, dan hak milik marga atau hak adat. Sedangkan Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, atas kesepakatan bersama antara pemilik tanah dengan orang yang akan memanfaatkan tanah.

### **Hak Milik Perorangan**

Dalam kaitan dengan pengertian penguasaan, Satjipto Raharjo<sup>33</sup> menyatakan: Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya. Pada saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada di tangannya. Pernyataan yang menunjuk kepada adanya legalitas hukum disini tidak diperlukan. Disamping kenyataan, bahwa suatu barang itu berada dalam kekuasaan seseorang masih juga perlu dipertanyakan sikap batin orang yang bersangkutan terhadap barang yang dikuasainya itu, yaitu padanya apakah memang ada maksud untuk menguasai dan menggunakannya. Kedua unsur tersebut masing-masing disebut *corpus possessionis* dan *animus possidendi*.

Selanjutnya menurut Satjipto Raharjo, penguasaan fisik atau penguasaan yang bersifat factual ditentukan oleh ada atau tidak adanya pengakuan hukum untuk memperoleh perlindungan. Hukumlah yang menyatakan sah atau tidak sah atas penguasaan yang dilakukan terhadap fisik suatu barang oleh seseorang<sup>34</sup>.

Dalam sistim penguasaan hak ulayat pada masyarakat adat Faisei Saubowoa dan masyarakat adat suku Waropen Kai pada umumnya, juga mengenal adanya hak milik perorangan yang diperoleh dari pembagian kepala Suku (Sera Bawa) ataupun kepala keret (Sera Titibi). Hak milik perorangan ini merupakan milik perseorangan yang hak pengelolaan kepemilikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang hak tersebut. Hak milik perseorangan ini juga tidak dapat dialihkan kepada orang lain dalam bentuk jual beli. Dalam perkembangan dewasa ini masyarakat adat Faisei Saubowoa sudah mulai mengenal sistem sewa tanah. Tanah disewakan kepada pihak kedua untuk kurun waktu tertentu dengan mendapat uang sewa yang dibayar secara angsuran ataupun secara tunai untuk satu kurun waktu sewa.

Di distrik Urei Faisey dan distrik Waropen Bawah sejak tahun 1981, telah ada Program Prona yang merupakan pengecualian dari pengukuran dan pemetaan desa demi desa, yang diadakan di semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan ditetapkan secara berkelompok, berdasarkan Keputusan Permendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tanggal 15 Agustus 1981. Melalui program pronas ini, sebagian masyarakat adat Faisei Saubowoa kampung Sanggei didistrik Urei Faisei, telah memiliki hak atas tanah secara perseorangan yang ditandai dengan sertifikat (SHM) sebagai bukti kepemilikan perorangan.

### **Hak Milik Keluarga dan Hak Milik Mata Rumah**

Sama halnya dengan hak milik perorangan, masyarakat adat Faisei Saubowoa suku Waropen Kai juga mengenal hak atas tanah yang dimiliki keluarga, hak ini sama dengan hak milik mata rumah. Hak ini merupakan bagian yang diperoleh dari hasil pembagian kepalasuku ataupun kepala adat maupun warisan dari leluhur-leluhur mereka. Hak

<sup>32</sup> Ibid., Hal. 90.

<sup>33</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 62.

<sup>34</sup> Ibid.

milik atas tanah yang menjadi milik keluarga ini biasanya digunakan untuk lokasi membangun kampung, berkebun, lahan mencari buruan ataupun mencari ikan pada daerah rawa-rawa (hutan bakau), bagi mereka yang mendapat bagian hutan bakau.

Pada hak milik keluarga ini, sebagian tanah dapat dialihkan atau diwariskan kepada anggota keluarga dalam satu rumah tangga maupun dalam satu mata rumah, dari mana mereka berasal. Mereka yang berhak mendapat warisan tanah milik keluarga ini adalah semua anggota keluarga dengan tidak membedakan hak anak laki-laki maupun hak anak perempuan.

Pada beberapa kasus, hak milik keluarga ataupun hak milik mata rumah akhir-akhir ini menimbulkan sengketa di antara kaum keluarga. Hal ini terjadi karena ada anggota keluarga yang kehilangan hak atas bagian tanah yang seharusnya menjadi miliknya. Biasanya pembagian hak atas tanah ini sudah jelas, diantara kaum keluarga, namun karena ada anggota keluarga yang merantau untuk mendapatkan pendidikan maupun mencari pekerjaan ke luar daerah. Oleh karena lama merantau hak-hak mereka digunakan oleh anggota keluarga yang tinggal dan menetap di kampung.

Hak milik keluarga/marga atau klen/keret disebut "Andi Anna", "Ndi Anna" atau Tanah Adat. Tanah adat ini menjadi milik marga/adat yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh semua warga masyarakat dalam satu marga. Tanah adat ini dimanfaatkan untuk membuat rumah tempat tinggal, berkebun, berburu, mencari hasil laut, mengambil kayu untuk membangun rumah, membuat perahu dan juga untuk kebutuhan lainnya. Hak milik marga ini terjadi sejak turun temurun yang diwariskan oleh para nenek moyang mereka. Tanah hak milik marga diurus atau dikelola oleh setiap anggota marga atau setiap kepala marga pemilik tanah. Selain itu, hak marga ini dapat juga dialihkan pengelolaannya kepada orang

atas ijin dari kepala adat atau kepala marga.

### **Hak Pakai**

Sementara hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil atas tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, atas kesepakatan bersama antara pemilik tanah dengan orang yang akan memanfaatkan tanah. Dalam masyarakat adat Faisei Saubowo kampung Sanggei suku Waropen Kai, hak pakai ini dapat dibedakan dalam beberapa golongan pemakai hak atas tanah, diantaranya adalah :

- Hak Pakai Untuk Sesama Orang Waropen; seperti hak pakai yang diberikan oleh masyarakat Faisei Saubowo kepada masyarakat adat Nubuai, Paradoi, dan Mambui, yang pindah dari daerah asal mereka pada daerah pesisir sungai yang terletak disebelah timur atau kurang lebih 18 km dari kampung Sanggei, dan berdekatan dengan kampung Risey Sayati. Orang-orang Nubuai, Paradoi dan Mambui pindah dari daerah asal mereka, karena alasan bencana alam (banjir bandang) dan wabah penyakit kolera diakhir tahun 1968, sehingga mereka dipindahkan pada tahun 1970 oleh Pemerintah ke daerah hak ulayat masyarakat adat Faisei Saubowo yang sekarang mereka tempati.
- Perpindahan ini difasilitasi oleh pemerintah, dan mendapat dukungan penuh dari pemimpin adat Faisei Saubowo yakni pimpinan Keret Wonatorey dan Keret Imbiri, sebagai pemilik hak atas tanah. Kesepakatan menempati tanah itu dibuat secara tertulis di atas kertas bersegel. Hak pakai atas tanah tersebut di gunakan untuk kepentingan membangun perkampungan dan berkebun. Sedangkan mereka tidak mempunyai hak untuk mengalihkan hak pakai atas tanah kepada orang lain.
- Selain hak pakai kepada sesama dalam wilayah suku Waropen Kai, ada juga

hak pakai untuk Pendeta, Penginjil, Guru-Guru, Petugas Kesehatan, dan warga masyarakat lain yang datang mengabdikan dirinya di wilayah masyarakat adat Faisei Saubowoa. Tanah dengan hak pakai inibiasanya ditanami dengan tanaman-tanaman jangka pendek, seperti pisang, ubi-ubian, dan lain-lain. Ada pula yang menanam tanaman jangka panjang yang semuanya berfungsi untuk menunjang kebutuhan rumah tangga. Hak pakai ini bersifat sementara dan dapat ditarik atau diambil kembali oleh pemiliknya, apabila petugas atau pengguna hak milik tersebut pindah tugas ke tempat lain.

- Hak pakai ini juga diberikan kepada para pedagang dari Bugis, Makassar, Jawa dan Toraja, sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha; membuka pertokoan mini/kios, warung makan, tempat usaha meubel, dan lain-lain. Hak pakai yang diberikan kepada para pedagang ini biasanya dipungut biaya sewa oleh pemberi hak, dengan jumlah harga yang sangat bervariasi antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya.

Dari hasil penelitian ini diperoleh data bahwa pada masyarakat adat Faisei Saubowoa di kampung distrik Urei Faisey kabupaten Waropen, sudah tidak ada tanah hak milik suku. Dikarenakan tanah-tanah di wilayah ini telah terbagi habis dalam marga-marga dan mata-mata rumah. Sesuai perkembangan, tanah-tanah itu sekarang ada yang telah menjadi hak milik, dan sebagian besar masih dijumpai tanah adat dan sebagian kecil yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti tempat-tempat ibadah, perkampungan dermaga, jalan raya, gedung-gedung sekolah, kantor-kantor pemerintah, sarana dan prasarana olahraga, kuburan, pasar dan sebagainya.

Dalam menentukan luas wilayah yang mereka miliki umumnya, ditentukan melalui batas alam, seperti; sungai, tanjung, gunung; batu besar dan pohon besar. Batas alam ini umumnya oleh

masyarakat adat sudah dipahami secara turun temurun. Misalnya; penentuan batas tanah adat dari masyarakat adat Faisei Saubowoa mulai dari muara kali/sungai Sanggei sampai di kali/sungai Ranggaiwa (Batu Begha).

### **Pembagian Zona/Daerah Kelola**

Masyarakat hukum adat Faisei Saubowoa suku Waropen Kai, mengenal zona-zona pemanfaatan tanah/lahan, yakni:

1. perkampungan;
2. berkebun termasuk bekas kebun;
3. areal untuk berburu di darat dan menangkap ikan di laut ataupun di daerah rawa-rawa;
4. fasilitas pemerintah dan fasilitas sosial : untuk Kantor Pemerintah (desa, sekolah, puskesmas, tempat ibadah, lapangan bola, kuburan dan sebagainya).

Penentuan zona ini, ada yang sudah berlangsung secara turun temurun, seperti penentuan zona perkampungan, berkebun, berburu dan tempat mencari ikan di daerah rawa-rawa. Sedangkan penentuan zona untuk pembangunan fasilitas pemerintah dan sosial umumnya ditentukan secara bersama-sama antara masyarakat adat dengan pemerintah kampung maupun distrik. Sedangkan mengenai sungai, laut dan danau dari data yang diperoleh melalui penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Faisei Saubowoa suku Waropen Kai, tidak memiliki konsep yang tegas tentang hak ulayat atas sumber-sumber daya tersebut. Dengan demikian pada prinsipnya sungai, laut dan danau dapat dimanfaatkan oleh semua warga masyarakat adat yang berada dalam kampung maupun orang lain untuk mencari nafkah (hak bersama).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Sebagai persekutuan hukum, masyarakat hukum adat Faisei Saubowoa kampung Sanggei suku Waropen Kai di kabupaten Waropen,

memiliki harta kekayaan berupa tanah adat, yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasari pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayat. Sedangkan yang dimaksud dengan tanah ulayat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 adalah tanah-tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat. Dengan demikian menurut UUPA, yang dimaksud dengan tanah adat adalah terbatas pada tanah-tanah ulayat dan polah penguasaannya yaitu tanah-tanah yang di atasnya ada hak ulayat atau tanah-tanah yang berada pada kekuasaan lingkungan masyarakat hukum adat tersebut (masyarakat adat Faisei Saubowoa). Dalam sistem hukum, polah penguasaan dan kepemilikan tanah mempunyai kedudukan hukum yang cukup dalam sistem hukum pertanahan nasional, karena mendapat pengakuan mulai dan tingkat Undang-Undang Dasar, Undang-undang, namun di kabupaten Waropen tidak ditemukan Peraturan Daerah yang memberikan landasan hukum atas tanah ulayat dimaksud.

2. Mengingat masyarakat adat bukan merupakan subyek hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. ini berarti dalam perundang-undangan pertanahan di Indonesia ada kekosongan hukum pendaftaran hak atas tanah adat. Kekosongan hukum ini dapat memberikan peluang pendaftaran tanah adat menjadi tanah milik perseorangan. Untuk mengatasi kekosongan hukum pendaftaran hak milik atas tanah adat sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan penafsiran analogi atau kontruksi hukum yang disertai dengan penafsiran historis dan sosiologis, sebelum membentuk peraturan perundang-undangan yang menunjuk kampung

sebagai masyarakat hukum adat yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

## B. Saran

1. Masyarakat hukum adat Faisei Saubowoa kampung Sanggei di kabupaten Waropen sebagai persekutuan hukum (persekutuan hukum adat) mempunyai otonomi khusus (asli). Sebagai masyarakat yang otonom, dilengkapi dengan kewenangan untuk mengatur, membuat aturan hukum untuk kepentingan warga. Untuk itu perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Fungsi dan Peran Kampung di kabupaten Waropen sebagai persekutuan/kesatuan masyarakat hukum yang otonom.
2. Adanya pengkajian secara terus menerus untuk mengidentifikasi aturan-aturan/norma-norma adat yang ada di kabupaten Waropen yang sampai saat ini masih eksis, untuk nantinya dapat dijadikan pedoman bagi hakim-hakim peradilan adat dalam memeriksa dan memutus perkara/sengketa adat berdasarkan hukum adat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus A. Alua, 2002, *Papua Barat Dari Pangkuan Ke Pangkuan Suatu IkhtisarKronologis, Seri Pendidikan Politik Papua*, No. 1, Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Cetakan Kesembilan, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.

- Dewa Gde Atmadja, 2009, *Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum*, Bali Aga, Denpasar.
- Hugo Warami, 2006, *Dou Sandik Guyub Tujur Biak Numfor*, Papua, Tesis, Denpasar.
- , 2013, *Khasana Pengetahuan Lokal Etnik Waropen-Papua: Studi Awal Ekolinguistik*, dalam *Laguna Jurnal Penelitian Linguistik*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2013, Lembaga Kajian Ekolinguistik, Medan.
- H. Muhamad Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana Prendana Media Group, Jakarta.
- Husen Alting, 2011, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, Cetakan ke 2, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- H. Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo persada, Jakarta.
- H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Made Suasthawa Dharmayuda, 2001, *Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, PT Upada Sastra, Denpasar.
- I Dewa Gede Admadja, 2010, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang.
- I Wayan Rumawan, 2005, *Pengaturan Proses Pelayanan Perizinan di Kabupaten Gianyar dalam Pola Pelayanan Terpadu*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, UNUD, Bali.
- Ismail Suny, 1984, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta.
- Jhon Griffiths, 2005, "Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual", dalam *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Huma, Jakarta.
- Jimly Ashiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joseph H.R. Kaiway, dan Edison Robert Gay, 1993, *Laporan Penelitian Hak Pertuanan Masyarakat Adat Waropen di Kabupaten Yapen Waropen*, Yayasan Kerjasama Pendidikan Hukum Masyarakat Irian Jaya, Jayapura.
- Lexy J. Maleong, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Liang The Gie, 2004, *Pengantar Filsafat Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Lieke Lianadevi Tukgali, 2010, *Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kertasputih Communication, Jakarta.
- Muhamad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Moh.Koesnardi dan Bintang R. Sarandi, 1988, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- N. Sanggenafa, 1993, *Masyarakat Waropen Di Pantai Timur Teluk Cenderawasih*, dalam Koentjaraningrat, 1993, *Seri Etnografi Indonesia Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*, Djambatan, Jakarta.
- Omar Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Padmo Wahyono, 1998, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah September.
- Periksa Bushar Muhammad, 1981, *Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu Tunjungan, Surabaya.

- Rainer Scheunemann, 2004, *Fajar Merekah Di Tanah Papua "Hidup Dan Karya Rasul Papua Johann Gottlob Geissler (1830 - 1870) Dan Warisannya Untuk Masa Kini"*, Panitia Jubelium Emas 150 Tahun Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua, Jayapura.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soebakti Poesponoto, 1987, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, Cetakan Kesembilan, Jakarta.
- Soepomo, 1983, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soleman B. Taneko 1987, *Hukum Adat*, Eresco, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta.
- 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta.
- 1983, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Stepanus Malak, 2006, *Kapitalisasi Tanah Adat*, Yayasan Bina Profesi Mandiri, Bandung.
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Yohanes Usfunan, *Kebijakan Pemerintah Mengenai Hak Atas Tanah (Telaahan Dari Perspektif HAM)*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Komnas HAM bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, tanggal 1 Mei 2006.



*POLA PENGUASAAN TANAH OLEH ....*  
(Daniel Tanati, Sara Ida M. Awi)

